



P U T U S A N

Nomor 61/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

RUGUN ASIMA, Tempat/Tanggal Lahir Medar/12 Maret 1969, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Vila Mutiara Pluit Blok F 10 No.23 Rt/Rw.007/009 Kelurahan Pluit, Kecamatan Priuk Kota Tangerang Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat;

M e l a w a n :

SUDIRMAN SIMANUNGKALIT, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar /13 Juni 1967, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Vila Mutiara Pluit Blok F 10 No.23 Rt/Rw.007/009 Kelurahan Pluit, Kecamatan Priuk Kota Tangerang Provinsi Banten, Tempat tinggal saat ini Jalan Pademangan VIII No.10 Rt/Rw.09/10 Pademangan Timur Jakarta Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Humisar H. Tambunan, S.H., M.H., Jonlevik Marulitua Sinaga, S.H., M.H., Very S. Tumanggor, S.H., Christina Minar Magdalena, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN, yang beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jalan Raden Saleh Raya No. 20, Lt. 5. Room 503, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2017, serta Pertin Tambunan, S.H., dan Juda Sihotang, S.H, sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 September 2017 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 September 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Halaman - 1 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 61/PEN/PDT/2018/PT.BTN, tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada tanggal 2 April 2018 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam Surat Gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Register Perkara Nomor 454/Pdt.G/2017/PN.Tng, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Januari 1996 di Gereja HKBP Glugur Medan ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 26 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/1996 ;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat adalah merupakan tulang punggung keluarga dan bekerja di PT GMF AeroAsia sedangkan Tergugat bertindak sebagai Ibu Rumah Tangga;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama ditempat kediaman bersama dengan mendiami rumah orangtua Tergugat yang terletak di Jl. Flamboyan Blok B2 No. 19, Griya Sangiang Mas, Kota Tangerang;
5. Bahwa setelah lebih kurang 6 tahun tinggal dan hidup bersama di Jl. Flamboyan Blok B2 No. 19, Griya Sangiang Mas, Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) di atas, pada sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal serta hidup bersama di rumah kediaman bersama yang merupakan rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Villa Mutiara Pluit Blok F 10 No. 23 RT/RW 006/009, Kel. Periuk, Kec. Priuk, Kota Tangerang, Prov. Banten, terhitung sampai diajukannya gugatan ini ;

Halaman - 2 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



6. Bahwa sebagaimana lazimnya sebuah keluarga, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing :
 - a. DANIEL PRATAMA, Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang, 16 Oktober 1996;
 - b. EL SHADDAY, Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang, 04 Mei 1998;
7. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu mengalah dan memilih diam untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar;
9. Bahwa selama berumah tangga, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan lagi-lagi Penggugat selalu mengalah;
10. Bahwa adapun yang selalu menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilator belakang dari sikap Tergugat yang selalu bersikap sok kuasa, tidak pernah menghargai Penggugat selaku kepala keluarga dan Tergugat hanya perduli kepada keluarga Tergugat sendiri tanpa pernah perduli kepada keluarga Penggugat;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah membolehkan siapapun dari keluarga Penggugat yang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan apabila ada keluarga dari Penggugat yang datang bertamu dan menginap maka Tergugat langsung meminta kepada Penggugat agar keluarga tersebut disuruh pulang dan tidak menginap lagi di rumah Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa pada suatu waktu Ibu Penggugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saat kedatangan Ibu Penggugat tersebut, Penggugat sedang dinas keluar kota dan saat itu Ibu Penggugat mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dan menyakitkan karena Tergugat tidak membolehkan Ibu Penggugat masuk ke rumah bahkan mengusir Ibu Penggugat sampai akhirnya Ibu Penggugat pulang dengan kesedihan yang sangat mendalam;
13. Bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat selaku Kepala Keluarga maupun orangtua dan keluarga Penggugat lainnya terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah mau apabila diajak berkunjung ke rumah orangtua Penggugat padahal orangtua Penggugat

Halaman - 3 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



tinggal di Jakarta yang tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah mengenal orangtua Penggugat (Oppung) maupun keluarga Penggugat lainnya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya tau dan mengenal orangtua Tergugat (Oppung) maupun keluarga Tergugat lainnya;

14. Bahwa praktis selama berumahtangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak sekalipun menjenguk atau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Jakarta dan sebaliknya setiap tahun saat hari Natal dan Tahun Baru, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak selalu pergi ke Medan ke rumah orangtua Tergugat;

15. Bahwa selain tidak pernah bersilahturahim atau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah sama sekali membantu orangtua atau keluarga Penggugat baik dalam bentuk apapun dan Penggugat tidak dapat berbuat banyak karena keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat karena gaji Penggugat setiap bulannya seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, sehingga untuk ongkos atau keperluan sehari-hari Penggugat pun harus meminta kepada Tergugat ;

16. Bahwa sebaliknya apabila ada keluarga Tergugat yang memerlukan bantuan biaya atau keperluan untuk membeli sesuatu barang, Tergugat langsung cepat-cepat membantu keluarga Tergugat tersebut;

17. Bahwa kehidupan ekonomi orangtua Penggugat sangatlah serba kekurangan kontras dengan keadaan ekonomi dan kehidupan orangtua Tergugat dan karena itulah sebelum menikah hanya Penggugat lah satu-satunya harapan orangtua Penggugat untuk bisa membantu orangtua Penggugat menanggung biaya pendidikan adik-adik Penggugat karena Penggugat merupakan anak ke- 2 (kedua) dari 8 (delapan) bersaudara dan semua harapan orangtua Penggugat tersebut sirna sejak Penggugat menikah dengan Tergugat ;

18. Bahwa selama berumahtangga, Tergugat selalu dan bebas memeriksa Handphone Penggugat sebaliknya Penggugat selalu dilarang dan tidak diperbolehkan memeriksa Handphone Tergugat;

19. Bahwa selain sebagai tulang punggung keluarga, Penggugat juga masih harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan lain-lain, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga, dan anehnya Penggugat tidak mampu berontak atas keadaan tersebut;

Halaman - 4 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



20. Bahwa permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah diketahui kantor tempat Penggugat bekerja karena setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap kali mendatangi kantor Penggugat sehingga Penggugat malu kepada atasan dan teman kerja Penggugat di kantor;
21. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2017 di Hotel Jayakarta Bandung, yang kronologisnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 Penggugat mendapat tugas dari kantor untuk menemani Customer ke Bandung dan menginap di Hotel Jayakarta Bandung;
 - Bahwa saat di Bandung, Tergugat dengan penuh curiga menelpon dan menanyakan keberadaan Penggugat dan Penggugat menjawab apa adanya dan menjelaskan bahwa Penggugat menginap di Hotel Jayakarta Bandung;
 - Bahwa tanpa disangka-sangka, pada pukul lebih kurang 03.00 Wib, Tergugat bersama anak nomor satu dan dua (DANIEL PRATAMA dan EL SHADDAY) mengetuk pintu kamar hotel Penggugat dan memeriksa kamar Penggugat untuk mencari tahu apakah ada perempuan namun kenyataannya tidak ada sama sekali;
 - Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, akhirnya pada Pukul 06.00 Wib Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak di hotel tersebut dan pulang ke Jakarta dan pada saat dalam perjalanan Penggugat tiba-tiba langsung teringat orangtua Penggugat sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah orangtua Penggugat di Kemayoran dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama terhitung sampai diajukannya gugatan ini;
22. Bahwa sikap Tergugat yang selalu mendominasi dan sok kuasa telah mengakibatkan Penggugat jauh dari keluarga Penggugat sendiri dan aneaknya Penggugat tidak pernah mampu berontak atas kondisi atau keadaan tersebut dan Penggugat seperti mendapatkan keberanian dan kesadaran sejak saat Penggugat pulang dari Bandung dan selanjutnya tinggal di rumah Ibu Penggugat;
23. Bahwa atas kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat seperti mendapatkan kesadaran baru bahwa selama ini Tergugat telah bertindak semena-mena dan tidak pernah menghargai Penggugat serta cecok terus menerus dan karena itu kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan dimana suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir bahtin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas dan mengingat ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 26 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/1996, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan atau sekarang Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsider : Jika Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, maka Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum ;
2. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Glugur Medan pada tanggal 26 Januari 1996 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 31/1996;
3. Bahwa Penggugat benar bekerja di PT. GMF AeroAsia, tetapi Tergugat juga membantu keuangan dengan berjualan sebagai wujud kebersamaan rumah tangga yang harmonis dan bentuk tanggung jawab suatu rumah tangga;

Halaman - 6 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln.Flamboyan Blok B2 No. 19, Griya Sangiang Mas, Kota Tangerang, namun tidak bersama orangtua Tergugat dan tanpa mengontrak rumah tersebut;
5. Bahwa setelah 6 tahun hidup bersama di Jln. Flamboyan Blok B2 No. 19, Griya Sangiang Mas,Kota Tangerang, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal serta hidup bersama di rumah yang di beli Penggugat dan Tergugat yang terletak di Villa Mutiara Pluit Blok F 10 No. 23RT/RW 006/009, Kel. Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang - Banten, dengan bantuan orangtua Tergugat untuk membeli kelebihan tanah rumah tersebut;
6. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu DANIEL PRATAMA dan EL SHADDAY,Penggugat dan Tergugat begitu mengasihi dan menyayangi kedua anak nya dan berjanji untuk menjaga dan merawat anak-anaknya sampai besar kelak, menikah dan memiliki cucu;
7. Bahwa perjalanan perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, jauh dari pertengkaran, karena Tergugat begitu mengasihi dan menyayangi Penggugat selaku suaminya dan ikut serta membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang masih kurang sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta kedua anaknya;
8. Bahwa dalam dalil nomor 8 Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur), dikarenakan Tergugat tidak pernah mempertengkarkan hal-hal kecil yang dapat menjadi pertengkaran yang lebih besar. Tergugat memegang prinsip tersebut di dalam hidupnya. Agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang selama ini Penggugat dan Tergugat jalin;
9. Bahwa dalam dalil nomor 9 dan 10 Gugatan Penggugat tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat selalu hormat, patuh dan sangat menghargai Penggugat, karena Tergugat memegang teguh janji Tuhan di dalam Alkitab bahwa setiap istri harus hormat dan patuh terhadap suaminya. Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
10. Bahwa dalam dalil nomor 11 Gugatan Penggugat tidak beralasan yang jelas, karena Saudara dari Penggugat yaitu Bonarto (Adik Penggugat) pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1,5 tahun, Julita (Adik Penggugat) dan ibu Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan menghabiskan libur perkuliahan, dan Abadi Royaman (Adik Penggugat) tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan. Bahkan Tergugat memberikan modal buat usaha untuk berjualan. Oleh sebab itu maka dalil Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Halaman - 7 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam dalil nomor 12,13,14,15,16 dan 17 Gugatan Penggugat terlalu berbelit-belit dan tidak dapat diterima serta tidak berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan Tergugat pernah bertemu Orang tua Penggugat, dan berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Pematang Siantar, kemudian berkunjung ke rumah abang Penggugat untuk bertemu orang tua Penggugat ketika ibu Penggugat tinggal Bersama abang Penggugat di Bekasi dan berkunjung ke rumah adik Penggugat di Pademangan untuk bertemu dengan orang tua Penggugat. Orangtua Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat. Pada saat itu Tergugat merasa kurang dihargai dan mendapat perlakuan tidak baik oleh orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, yang menyebabkan Tergugat sakit hati terhadap tindakan orang tua Penggugat dan Saudara-saudara Penggugat, padahal Tergugat menganggap orang tua Penggugat merupakan orang tua Tergugat juga, begitu mengasihi orang tua Penggugat. Dan orang tua Penggugat terlalu mencampuri urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya jika sudah bersatu di dalam perkawinan, maka peran orang tua tidak terlalu mencampuri rumah tangga anak-anaknya karena sudah yakin Tergugat merupakan pilihan terbaik dari Penggugat dan hanya antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak untuk membina Rumah tangganya. Oleh sebab itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
12. Bahwa dalam dalil nomor 18 Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan handphone milik Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Tergugat melainkan handphone milik Penggugat tidak bisa jauh dari Penggugat dan seperti ada yang disembunyikan jauh dari tempat yang tidak biasa Penggugat letakkan handphone Penggugat tersebut;
13. Bahwa dalam dalil nomor 19 Gugatan Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah berangkat ke kantor pada pukul 05.00 WIB dan pulang selalu larut malam bahkan dini hari. Tergugat selalu menunggu Penggugat pulang dengan setia;
14. Bahwa dalam dalil nomor 20 Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak benar. Tergugat tidak pernah mendatangi kantor Penggugat untuk membuat perselisihan dan pertengkaran terhadap Penggugat;
15. Bahwa dalam dalil nomor 21 Gugatan Penggugat tidak beralasan yang kuat secara hukum dan kabur (*Obscuur Libel*), dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2017 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat beserta kedua anaknya tidak pernah ke Bandung pada tanggal 14 Mei 2017. Mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Halaman - 8 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalam dalil nomor 22 dan 23 Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karena selama ini Tergugat lah yang selalu bersabar terhadap tindakan dari Penggugat yang tiba-tiba berubah dan tidak pulang ke rumah. Tetapi Tergugat selalu berdoa untuk perubahan Penggugat beserta orang tua serta saudara dari Penggugat ke depannya. Karena Tergugat memegang teguh arti penting dari perkawinan kudus tersebut;
17. Bahwa dalam dalil nomor 24 Gugatan Penggugat tidak beralasan dan kabur (*Obscuur Libel*), karena kalau Tergugat tidak mempertahankan bahtera rumah tangga maka Tergugat akan merasa berdosa kepada keluarga, anak-anak, orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Tergugat ingat janji suci perkawinan, Tergugat juga ingat akan janji di depan altar Gereja akan hidup setia sampai maut memisahkan dalam susah maupun senang. Tergugat sangat mencintai Penggugat bahkan selalu membawa dalam setiap doa-doa Tergugat, Tergugat ingat janji Penggugat ingin membesarkan anak-anaknya dan melihat kesuksesan kedua anaknya bersama-sama karena kedua anak ini merupakan titipan Tuhan di dunia ini, bahkan sampai anak menikah dan mempunyai cucu. Dan menjaga nama baik Keluarga besar Simanungkalit, maka Mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;
18. Bahwa Tergugat tidak menerima perceraian yang diajukan Penggugat dan ingin menjalin keharmonisan dan kerukunan hubungan suami - istri yang selama ini berjalan dengan baik;
19. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

POSITA

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari. Yang masing-masing anak juga masih dalam tahap belajar (kuliah) yang membutuhkan biaya ;
- Bahwa Penggugat selama 6 bulan tidak pernah menafkahi Tergugat dan kedua anaknya ; ATM Tergugat juga di blokir oleh Penggugat;

Berdasarkan segala jawaban tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 01/Pdt/2016/1 Pdt/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Perkawinan Kristen yang telah diteguhkan di Gereja HKBP Glugur Medan dan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 26 Januari 1996 dengan Akta Nomor 31/1996 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat putus secara hukum;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan, terhadap sahnya dan putusnya perkawinan yang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian selengkapnya tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Nomor : 31/1996, tanggal 26 Januari 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan atau sekarang Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman - 10 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 tersebut, maka Pembanding/semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 454/ Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, maka Pembanding/semula Tergugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 8 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor : 454/Pdt.G/2017/ PN.Tng yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari surat Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat, maka Terbanding/semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 454/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai

Halaman - 11 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018 dan 12 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng diputus pada tanggal 31 Januari 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat, tanpa dihadiri Pembanding/semula Tergugat, Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2018 telah diberitahukan dan tentang isi putusan tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding/Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah menyampaikan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Februari 2018 atau 8 (Delapan) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang bertanggal 31 Januari 2018, dimana permohonan banding tersebut tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.TNG tanggal 8 Februari 2018 sehingga pengajuan pernyataan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan itu ;
2. Bahwa Pembanding menolak setiap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam putusan tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan dinyatakan diterima oleh Pembanding.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sangat menunjukkan sebagai putusan yang tidak mencerminkan kebenaran, keadilan, dan tidak sesuai dengan Fakta-Fakta di persidangan, dan dipandang melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pada prinsipnya, Pembanding masih bersikukuh pada segala hal yang pernah disampaikan dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan perkara aquo di Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam memori banding ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 23-24 yang hanya

Halaman - 12 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



mengutip secara bulat-bulat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat sangat-sangat jarang sekali terjadi pertengkaran, hal ini terbukti dari bukti surat berupa Foto-foto yang diberi tanda T-2 , T-3 , T-4 serta keterangan saksi-saksi yang Tergugat ajukan;

2. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mempertimbangkan keterangan saksi Lesteria Sitompul dan Arnold Simanungkalit, bilamana dicermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, semata-mata hanya merupakan keterangan yang hanya mendengar keterangan dari Penggugat, tanpa mengetahui secara langsung apakah ada atau tidak pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Demikian pula dengan keterangan saksi Abadi Simanungkalit yang menerangkan adanya ribut Penggugat dengan Tergugat, hal itu sama sekali tidak benar, justru kalau Penggugat mengatakan hal yang kurang baik Tergugat tidak mau melawan;
3. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 27 alinea IV yang menyatakan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah. Dalam hal ini Tergugat sesungguhnya masih sangat sayang kepada Penggugat, dan tetap menerima apa adanya diri Penggugat. Bahwa Penggugat ketika proses persidangan masih berlangsung Penggugat melalui Anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu menanyakan keadaan Tergugat dan lebih jauh lagi setelah putusan perkara ini Penggugat dan Tergugat bertemu dikantin kantor Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 dan pada hari Valentine hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Penggugat mengajak bertemu Tergugat dan makan bersama disebuah restoran di Jakarta Barat dan Penggugat berjanji kepada Tergugat dan Anak-anak akan pulang kerumah untuk kembali bersama-sama. Sehubungan dengan itu pula, maka Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 28 alinea I yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penuh pertengkaran karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi melalui Anak-anak Penggugat dan Tergugat mengenai urusan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pemanding atau dahulu sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.TNG, tanggal 31 Januari 2018 ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan bantahan atau keberatan atau penolakan atas memori banding dari Pemanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 454/Pdt.G/2017/PN.Tng, dan mohon agar Majelis Hakim tetap menerima gugatan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Tergugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan yang dikemukakan pihak-pihak dalam memori banding dan kontra memori banding pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman - 14 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 454/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, dan Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H., serta Shari Djatmiko, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Idris Awaluddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H.,M.H.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IDRIS AWALUDDIN, S.H.,M.H.

Halaman - 15 - dari 16 Putusan Nomor : 61/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. MateraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. AdministrasiRp 139.000,-
- JumlahRp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)